

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan Hukum Terhadap Penyidik Polri Pada Proses Penyidikan Yang Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan adalah penyelidikan yang dilakukan oleh Divisi Propam Polri. penyidik tersebut akan dikenakan sanksi berupa surat teguran yang dikeluarkan oleh pimpinan/atasannya, kemudian penyidik tersebut akan menjalani sidang disiplin untuk dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan atas dirinya apakah dia masih pantas dan diperbolehkan untuk kembali menjadi seorang penyidik polisi dan mengemban tugas serta amanah dengan baik. Apabila dalam pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan pada saat sidang disiplin terbukti penyidik tersebut tidak pantas lagi untuk menjalankan tugas sebagai seorang penyidik polisi karena di khawatirkan akan menjadi dampak dan pengaruh yang buruk bagi anggota yang lainnya, telah melanggar kode etik profesinya sebagai seorang aparat penegak hukum, serta di khawatirkan akan membuat nama instansi serta kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia rusak (dipandang jelek di mata masyarakat) maka penyidik tersebut akan di pecat/diberhentikan dari kepolisian tersebut. Kemudian penjatuhan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu di dalam Pasal 351 KUHP. Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) ini merupakan penyempurnaan dan penyesuaian dengan perkembangan hukum, termasuk aturan yang berhubungan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pasca putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor : 130/PUU-XIII/2015, sekaligus sebagai pengganti Perkap 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang telah dicabut berdasarkan Peraturan Polri (perpol) Nomor 06 tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

2. Faktor-faktor yang menjadi penyebab Penyidik Polri dalam Proses Penyidikan Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan adalah karena psikis dari penyidik itu sendiri, adalah faktor dendam, kebutuhan lingkungan, desakan masyarakat kepada polisi untuk selalu bisa menegakan hukum dengan baik, Faktor penyakit pikiran, orang stress yang mengalami terlalu banyak hal yang dipikirkan dan beban hidup yang terlalu banyak. Apabila ada polisi melakukan penganiayaan adalah melapor ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) yang ada Polres masing-masing Kabupaten atau Kota. Laporkan dengan Pasal penganiayaan yaitu Pasal 351 ayat 1 KUHP jika mengalami luka ringan, Pasal 351 ayat 2 jika mengalami luka berat dan Pasal 351 ayat 3 jika terperiiksa meninggal dunia. Sertakan bukti penganiayaan seperti hasil visum maupun foto ataupun hal-hal lain yang dapat menjadi bukti bahwa kekerasan terjadi dilingkungan Polri.

## **B. Saran**

1. Supaya tidak ada lagi kekerasan dalam lidik sidik sebagai penegak hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penindakan dan penanganan kasus tindak pidana agar berpegang teguh pada asas profesionalisme serta dalam menjatuhkan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan

hendaknya pemidanaan tersebut harus memenuhi rasa keadilan (*justice*) baik bagi terpidana, korban maupun masyarakat luas.

2. Pemberian Sanksi yang tegas kepada sidik dan lidik Kepolisian perlu dilakukan untuk menekan faktor-faktor yang membuat penyidik melakukan kekerasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Bambang Waluyo. *Pidana Dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta, 2017
- Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2015
- Djoko Prakoso. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. PT Bina Aksara, Jakarta, 2017
- Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015
- Iriani, Dewi. *Pengenalan Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016
- Layyin Mahfiana, *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo. 2015
- M. Husein Harun, "*Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*". Rineka cipta. Jakarta, 2017
- Mahfiana, Layyin. *Ilmu Hukum*. STAIN Ponorogo Press, Ponorogo, 2015
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2017
- \_\_\_\_\_. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta, 2015
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet 2, Sinar Baru, Bandung, 2016
- \_\_\_\_\_, dkk. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2017
- Raharjo, Sadjibto. *Masalah Penegakan Hukum*. Sinar Baru, Bandung, tt
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. 2017
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia

PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri

PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri

Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan

Perkap Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik Profesi Polri

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019  
Tentang Penyidikan Tindak Pidana

## **C. Sumber Lain**

Daidonatus, "*Pengertian Penyelidik dan Penyidik*". Melalui  
<https://daidonatus.wordpress.com/>, diakses 21 Maret 2022

<http://www.uub.ac.id>, Dwi Haryadi, *Kode Etik Profesi Hukum*, /diakses tanggal  
21 Maret 2022

<http://www.uub.ac.id>, Dwi Haryadi, *Kode Etik Profesi Hukum*/diakses 20 Maret  
2022

Ramadhan, "*Polisi Juara Melanggar Fair Trial*", Asumsi.co,  
<https://asumsi.co/post/polisi-dan-pelanggaran-fair-trial/> diakses 29 Januari  
2022